



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

YUSFRIZAL, tempat/tanggal lahir Pasi Lhok, 08-04-1982, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 74/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 06 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 74/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 06 Juni 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 06 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor: 74/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030609170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 29-12-2017 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 30661/XII/KI/2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu, atas nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Ubah Nama Anak No. 271/SKUN/CM/V/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 220/SKD/CM/V/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1107080804820002;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **YUSFRIZAL**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Pemohon) No.0046/009/III/2017;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor.30661/XII/kl/2017;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030609170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 29-12-2017 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam **MENJADI** atas nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak Nomor. 271/SKUN/CM/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Razali Ben Geuchik Gampong Cot Merbo diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Domisili Nomor. 220/SKD/CM/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Razali Ben Geuchik Gampong Cot Merbo diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusfrizal (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108030609170001 atas nama kepala keluarga Yusfrizal, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah (Pemohon) Nomor No.0046/009/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 30661/XII/kl/2017 atas nama anak pemohon Muhammad Aiman Alfatih yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Yusnidar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Anak Pemohon pada KK yang tertulis atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam sedangkan yang sebenarnya adalah Nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Rosmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Anak Pemohon pada KK yang tertulis atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam sedangkan yang sebenarnya adalah Nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030609170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 29-12-2017 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 30661/XII/KI/2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu, atas nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Anak Pemohon pada KK yang tertulis atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017 , Jenis Kelamin Laki-Laki , Agama Islam sedangkan yang sebenarnya adalah Nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, sesuai dengan data yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030609170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 29-12-2017 atas nama **MUHAMMAD** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe / 28-12-2017 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam **MENJADI** atas nama **MUHAMMAD AIMAN ALFATIH** Tempat/ tanggal Lahir : **Lhokseumawe, 28-12-2017**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bambang Darmawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto,

Dto,

Bambang Darmawan, S.H

Muchtar, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

Zulfikaruddin, SH

Nip. 19740110 199303 1 001